



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan. Yos Sudarso Telepon : 0811 4700 045 Kel. Lauru Kec. Rumbia Tengah Kode Pos 93771

Website : <http://dpmpstp.bombanakab.go.id>, Email : info.dpmpstpbombana@gmail.com

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
NOMOR : 503.31/0003/DPMPSTP/11/2021**

Berdasarkan Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis Dinas Sosial Kabupaten Bombana Nomor 503/234/11/DPMPSTP/2021 Tanggal 3 November 2021, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kepada :

Nama LKS : **YAYASAN DARUL HUFFADZ WADIL MUQADDAS**
Alamat : DESA LAWATU EA KECAMATAN POLEANG UTARA KABUPATEN BOMBANA
Nama Ketua : MUJAHIDIN
Nomor Telp. /HP : 082198800078
Status LKS : LKS/ORSOS BERBADAN HUKUM
Jenis Pelayanan : REHABILITASI SOSIAL , PERDAYAAN SOSIAL , PERLINDUNGAN SOSIAL , JAMINAN SOSIAL

Surat izin operasional ini di terbitkan dengan ketentuan :

- Kesatu : Dalam pelaksanaannya Lembaga Kesejahteraan Sosial mengacu dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012
- Kedua : Tidak berlaku untuk kegiatan lain, selain penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS LU);
- Ketiga : Pengurus / Penanggung Jawab organisasi sosial / LKS wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara periodik sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 1 (satu) semester;
- Keempat : Dalam hal permohonan perpanjangan izin operasional harus diajukan kembali paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu izin operasional berakhir;
- Kelima : Surat izin operasional ini berlaku dari tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2024.

Rumbia, 4 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.,M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

- > Dokumen ini merupakan dokumen yang SAH dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- > Untuk mengetahui KEASLIAN dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR